

PROFIT SHARING SEBAGAI KARAKTERISTIK DASAR PERBANKAN SYARIAH

Rima Prastika

Institut Agama Islam Ngawi

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang komprehensif dan realistik tentu tidak hanya mengatur bagaimana hubungan baik antara Tuhan dan manusia saja. Lebih dari itu, Islam juga hadir mengatur bagaimana sebaiknya manusia menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Semisal dalam bermuamalah dari aspek ekonomi, atau yang kita kenal saat ini dengan istilah ekonomi syariah. Sebagai contoh keberadaan ekonomi syariah di Indonesia misalnya, di tengarai semakin banyaknya perguruan tinggi yang membuka jurusan dalam bidang ini, dan semakin maraknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang berkembang saat ini, menjadi perhatian yang sangat penting untuk dikaji oleh pakar-pakar ekonomi syariah itu sendiri. Seberapa sesuai konsep ekonomi syariah tersebut saat ini dengan praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ada. Maka dalam hal ini, penulis akan berusaha memberikan penjelasan terkait karakteristik dasar yang seharusnya dimiliki oleh perbankan syariah saat ini sesuai dengan fiqh muamalah.

Kata kunci: *profit sharing, karakteristik, bank syariah*

A. PENDAHULUAN

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.¹

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011) hlm. 30

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari.² Maka dalam hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh Ascarya: Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.³

Adapun hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank non syariah sebagaimana telah disinggung di atas, di antaranya adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga muncullah istilah yang disebut bunga dan bagi hasil.⁴

Saat terjadi krisis moneter 1997-1998 misalnya, bank syariah (saat itu BMII) tetap konsisten menunjukkan kinerja yang baik. Bank syariah dianggap steril terhadap fluktuasi suku bunga secara langsung. Akan tetapi, tidak demikian ketika terjadi krisis global di tahun 2008, ketika BI menaikkan tingkat suku bunga SBI dampaknya tidak hanya pada kenaikan suku bunga bank konvensional saja namun juga pada tingkat marjin bank syariah.⁵

Kasus di atas tentu menjadi menarik untuk dikaji, apakah bagi hasil atau juga disebut marjin⁶ konsep dasarnya sama dengan kenaikan tingkat marjin sebagaimana yang terjadi saat krisis global di tahun 2008. Maka dalam tulisan ini, penulis akan berusaha membahas salah satu di antara produk-produk yang menjadi karakteristik bank syariah sebagaimana telah disinggung dalam penjelasan di atas, yakni bagi hasil atau yang disebut juga dengan *profit sharing*, baik secara konsep dasar dan implementasinya pada LKS (lembaga keuangan

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000), hlm. 2.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 2.

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 2.

⁵ Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Solo: Aqwam, 2011), hlm. 116.

⁶ *Margin-Marjin*; adalah jumlah yang didepositokan oleh pelanggan/nasabah pada pialang (lembaga keuangan) apabila pelanggan meminjam dari pialang untuk membeli surat berharga atau efek; disebut juga keuntungan, laba. Lihat; Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Gitamedia Press, 2003), hlm. 225.

syariah) khususnya perbankan, dengan harapan semoga tulisan ini memberi penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami oleh pembaca.

B. PEMBAHASAN

1. Akad *Mudharabah* dalam Fiqh Muamalah

Sebelum lebih jauh membahas prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai karakteristik bank syariah, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu konsep akad *mudharabah* yang menjadi landasannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Afandi; pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad *mudharabah* adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena saling membantu antara orang yang memiliki modal dan orang yang ahli mengelola uang.⁷

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Adapun secara istilah *mudharabah* adalah penamaan yang digunakan oleh orang Iraq, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* sesungguhnya adalah dua istilah untuk maksud yang sama.⁸

Lebih spesifiknya, mengenai pengertian *mudharabah* secara istilah, di antara Ulama' fiqh terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah:

ان يدفع المالك الى العامل مالا ليتجر فيه ويكون الريح مشتركا بينهما بحسب ما شرطوا

Artinya:

"pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati".⁹

Jika *mudharabah* dilihat dari landasan hukumnya, maka menurut Rahmat Syafei, para Ulama' fiqh sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Isla[m

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 101.

⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 223.

⁹ Muhammad Asy-Syarbini dalam Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 224.

berdasarkan Al-Qur'an¹⁰, Sunnah¹¹, Ijma'¹², dan Qiyas¹³. Begitupun dengan rukun *mudharabah* sendiri. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidaini*), modal (*ma'qud alaih*), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*), bahkan ulama' syafi'iyah memerinci menjadi lima rukun, yakni; modal, pekerjaan, laba, *sighat*, dan dua orang yang berakad.¹⁴

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (*owner*) dan manajer.
- b. Ucapan serah terima (*sighat ijab wa qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak/transaksi.

¹⁰ Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain: QS. Al-Muzammil:20, Al-Jumu'ah:10, Al-Baqarah: 198. Lihat Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 224-225.

¹¹ Di antara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa Nabi Saw bersabda "ثلاث فيهن البركة: البيع الى اجل والمقارضة وخط البر بالشعير للبيت" yang artinya: "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan". Lihat Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 225. Di samping itu, Imam Malik dalam kkitabnya *al-Muwatha'* juga menyebutkan: ان عثمان بن عفان اعطاه مالا قراضا يعمل فيه على ان البيع بينهما yang artinya: "bahwa Usman binn Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh orang lain) dengan model *qiradh* dan keuntungan dibagi antara keduanya". Dua hadits di atas mempertegas bahwa, landasan hukum keabsahan teknis transaksi *mudharabah/qiradh* ditemukan pada preseden yang terjadi pada masa Rasulullah Saw bersama-sama sahabat. Hadits pertama, menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa praktik *mudharabah* menjadi sebuah model akad yang diridhai Allah Swt. Sedangkan hadits kedua mengindikasikan bahwa sebuah praktik *qiradh* yang dilaksanakan dengan cara berbagi untung, teknis pelaksanaan akadnya tergambar dalam hadits kedua ini. Lihat: M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 105.

¹² Di antara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Lihat Alaudin Al-Kasani dalam Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 226.

¹³ *Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Lihat: Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm.226.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 224-226.

- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.
- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*.
- e. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.¹⁵

Jika terjadi kerugian atas aset maka *mudharib* tidak diharuskan menanggung kerugian, karena ia dipesikan sebagai pengganti *shahibul maal* dalam menjalankan bisnis, sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian. Jika terjadi kerugian maka akan dibebankan kepada *shahibul maal*, atau dikurangkan dari keuntungan jika terdapat keuntungan bisnis.¹⁶

Adapun jaminan dalam kontrak *mudharabah* merujuk kepada tanggung jawab *mudharib* untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua keadaan. Hal ini tidak dibolehkan karena adanya fakta bahwa pegangan *mudharib* akan dana itu sifatnya amanah, dan orang yang diamanahkan tidak berkewajiban menjamin dana itu kecuali melanggar batas atau menyalahi ketentuan.¹⁷

Jika pemilik modal (*shahibul maal*) mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menjamin penggantian modal ketika terjadi kerugian, maka syarat itu merupakan syarat batal dan akad tetap sah adanya, ini menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Lain menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah, akad *mudharabah* menjadi rusak (*fasid*), karena syarat tersebut bersifat kontradiktif dengan karakter dasar akad *mudharabah*.¹⁸

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah; Klasik dan Kontemporer* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 143.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 143.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 143.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

Sebagaimana dijelaskan pula oleh Hariri, dalam transaksi *mudharabah*, ketika investor (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya, tidak disyaratkan baginya untuk meminta jaminan dari debitur (*mudharib*) untuk mengembalikan investasinya. Sekalipun terdapat ketentuan pasal 131 KUH Perdata bahwa segala kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan dari utang debitur.¹⁹

Jenis-jenis *mudharabah* sendiri terdapat dua macam, yaitu *mudharabahmutlaq* dan *mudharabahmuqayyad*. Secara istilah *mudharabahmutlaq* adalah penyerahan modal seorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata: “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah, sepertiga, dan lain-lain. Sedangkan *mudharabahmuqayyad* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepetu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.²⁰

Adapun berakhirnya akad *mudharabah* adalah apabila; 1) masing-masing pihak menyatakan akad tersebut batal, atau pekerja dilarang bertindak hukum, atau pemilik modal menarik modalnya. 2) salah seorang yang berakad gila. 3) modal habis ditangan pemilik, sebelum dikelola oleh pekerja. 4) salah seorang yang berakad meninggal dunia.²¹ Selain itu, menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* yang dibatasi dengan waktu tertentu, jika waktu yang diberikan kepada *mudharib* telah habis, maka dia tidak boleh melakukan transaksi lagi.²² Yakni akadnya dianggap selesai.

Nilai keadilan dalam akad *mudharabah* adalah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati

¹⁹ Wawan Mahwan Hariri, Hukum Perikatan; *Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 320.

²⁰ Ibid., hlm. 227.

²¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 110.

²² Ibid., hlm. 110.

keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal resikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikannya. Sedangkan dari aspek *mudharib*²³, ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan fikiran dalam melakukan pengelolaan modal.²⁴

Sebagai contoh di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan beberapa ketentuan yang di antaranya; pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *sahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha), dan seterusnya.²⁵

Beberapa ketentuan yang disebutkan di atas adalah sebagian dari ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan akad *mudharabah* diaplikasikan di lembaga keuangan syariah khususnya di Indonesia. Tentu akan sedikit berbeda dengan ketentuan fatwa di negara-negara lain, yang tidak kami bahas dalam tulisan ini. Namun secara substansi akad adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Menurut Afandi, akad *mudharabah* sebenarnya akad yang paling ideal dalam transaksi muamalah, di samping akad musyarakah. Sebuah transaksi bisnis yang menggunakan akad *mudharabah*, akan menjamin pihak-pihak yang terlibat dalam akad untuk memperoleh porsi yang adil dari transaksi bisnis yang dilakukan.²⁶ Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu *mudharabah* saja.

²³ Mudharib; adalah pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah, dalam madzhab syafi'i disebut dengan 'amil. Lihat; Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 173.

²⁴ Ibid., hlm. 102.

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 167.

²⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 114.

Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa-meenyewa, dan lain-lain.²⁷

2. Profit Sharing Sebagai Karakteristik Bank Syariah

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.²⁸

Sejak zaman dahulu sebenarnya masyarakat Indonesia telah mempraktikkan akad kerja sama bagi hasil, yang juga bisa disebut dengan akad *mudharabah* [sepaimana di jelaskan di atas]. Maka pelaksanaan teknis *mudharabah* dalam perbankan syariah sebenarnya bukan sesuatu yang asing dan rumit.²⁹ Dan tentu, akad *mudharabah* akan berjalan baik dan saling menguntungkan jika memenuhi beberapa syarat, di antaranya; harus didasari oleh kejujuran, transparan, jauh dari kecurangan dan manajerial yang rapi.³⁰

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *mudharabah*.³¹ Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerjasama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi dua, sedangkan jika terjadi kerugian maka juga ditanggung bersama. Sistem ini menjamin adanya keadilan, yakni tidak ada pihak yang dirugikan atau didzalimi.³²

Berbeda dengan praktek *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah, dalam perbankan konvensional, hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan kreditor dan debitur. Keberhasilan dan kegagalan sama sekali

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 138.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18.

²⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 111.

³⁰ Ibid., hlm. 115.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 137.

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 26.

bukan merupakan agenda bersama dan tidak akan berpengaruh terhadap pihak bank. Nasabah adalah pihak yang harus bertanggungjawab penuh terhadap kegagalan dari pengelolaan modal.³³

Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, akad *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:³⁴

- a. Tabungan berjangka, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
- b. Deposito spesial (*spesial investmen*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:
 - a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
 - b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Dari kerjasama permodalan, ada dua manfaat bagi pemilik modal, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pahala besar dari Allah, karena ia adalah penyebab lenyapnya kemiskinan dari orang-orang miskin. Karena kalau tanpa dia orang-orang miskin tersebut akan tetap dalam kemiskinan. Tetapi, orang miskin tersebut harus pandai bekerja agar keduanya bisa saling tukar menukar kepentingan.
- b. Berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan akibat dari pengembangan bisnis yang dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing.³⁵

Adapun manfaat lain yang lebih spesifik, penerapan akad *mudharabah* pada bank syariah menurut Antono sebagai berikut:³⁶

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

³³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 113.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 97.


³⁵ Iamail Nawawi, *Fikih Muamalah; Klasik dan Kontemporer*, hlm. 149.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 97-98

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah³⁷ sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar benar terjadi itulah yang akan di bagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan dari segi risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:³⁸ Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang di sebut dalam kontrak; Lalai dan kesalahan yang di sengaja; Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Gambar Skema al-Mudharabah³⁹



³⁷ Cash flow-Aliran kas. (1) kelebihan kas yang di terima terhadap kas yang di carikan (di keluarkan) selama periode tertentu .(2) Dana yang di peroleh dari hasil oprasi perusahaan,bukan dari hasil penjualan saham pinjaman/penjualan aktiva. (3) Kas yang dihasilkan oleh perusahaan dan pembayaran kepada kreditur dan pemegang saham. Lihat, Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, hlm. 63.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 98..

³⁹ Ibid., hlm 98.

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi bank syariah (*shahibul maal*), sebelum transaksi dimulai untuk meneliti dan menepungkan unsur watak atau *character* dari calon nasabah debitur dan kemampuan usaha yang akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan kepada bank. Oleh karena itu, *shahibul maal* tidak dapat meminta jaminan dari debitur karena memang debitur tidak akan ikut menanggung resiko bilamana terjadi kerugian, selain resiko nonfinansial.⁴⁰

Bagi proyek-proyek besar yang memerlukan dana pembiayaan besar dan akan di biayai oleh bank dan fasilitas *mudharabah*, studi kelayakan atau *feasibility study* yang dibuat oleh konsultan ahli independen perlu di berikan tempat yang sentral oleh bank syariah yang bersangkutan dalam mempertimbangkan fasilitas pembiayaan yang dimohon calon *mudharib*.⁴¹

Modal yang disediakan *shahibul maal*, disyaratkan: (1) berbentuk uang; (2) jelas jumlahnya; dan (3) tunai. Apabila berbentuk barang, menurut Jumhur Ulama tidak diperbolehkan. Hal ini karena sulit untuk menentukan keuntungan. Begitu pula halnya dengan modal berupa uang. Akan tetapi, apabila modal tersebut berupa titipan (*Wadiah*) yang dititipkan kepada pedagang, boleh di jadikan modal. Apabila modal tidak diserahkan seluruhnya kepada *mudharib*; menurut Ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, tidak sah. Adapun menurut ulama Hanbali, sebagian modal masih boleh di tangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran perusahaannya.⁴²

Untuk menentukan jenis usaha apa, bagaimana, dan di daerah mana usaha tersebut dilakukan, dalam *mudharabah* terdapat dua cara. Pertama, *mudharib* bebas menentukan kehendak pengelolaannya dengan catatan tidak melanggar ketentuan hukum syara yang disebut dengan *mudharabah* tidak terbatas atau *mudharabah mutlaqah*. Kedua, *mudharib* dalam menentukan dan mengelola usaha

⁴⁰ Wawan Mahwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 321.

⁴¹ Ibid., hlm. 321.

⁴² Ibid., hlm. 321.

harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan shahibul mal disebut *mudharabah* terbatas atau *mudharabahal-muqayyadah*.⁴³

C. KESIMPULAN

Akad *mudharabah* adalah salah satu di antara akad dalam fiqh muamalah dengan sistem yang kita kenal dengan bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena saling membantu antara orang yang memiliki modal dan orang yang ahli mengelola uang. *Mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Profit sharing atau bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan prinsip akad *mudharabah*. Sistem ekonomi Islam, menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ini ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) dalam hal ini perbankan syariah bekerjasama dengan nasabah atau pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila dari kegiatan usaha tersebut menghasilkan keuntungan maka dibagi dua, sedangkan jika terjadi kerugian maka juga ditanggung bersama. Sistem ini menjamin adanya keadilan, yakni tidak ada pihak yang dirugikan atau didzalimi.

Adanya suatu kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan dengan akad *mudharabah ini*. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi bank syariah (*shahibul maal*), sebelum transaksi dimulai untuk meneliti dan meneropong terlebih dahulu unsur watak atau *character* dari calon nasabah debitur dan kemampuan usaha yang akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan kepada bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alim, Muhammad Nizarul. 2011. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: Aqwam,
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

⁴³ Ibid., hlm. 321.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Hariri, Wawan Mahwan. 2011. *Hukum Perikatan; Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung; Pustaka Setia.

Muda, Ahmad Antoni K, *Kamus Lengkap Ekonomi*. Gitamedia Press, 2003.

Muhammad. 2000. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah; Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.

Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

